

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar :

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Masa Berlaku : 1 Kali Penelitian

Parameter : Penelitian Berlokasi di Kota Padang

Kewenangan : Wali Kota

Persyaratan

1. KTP Pemohon (Peneliti).
2. Surat Pengantar dari Kampus/Instansi yang ditujukan kepada **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.**
3. Proposal jika telah masuk Bab 3 dan seterusnya.

Prosedur

1. Kunjungi Website :
<https://nonperizinan.web.dpmpptsp.padang.go.id/>
2. Buat Akunt dengan menekan tombol "Registrasi".
3. Cek Email yang didaftarkan untuk "Verifikasi Akunt".
4. Login kembali dengan Username dan Password yang telah di daftarkan.
5. Lengkapi (upload) data Persyaratan.
6. Proses Verifikasi Persyaratan Rekomendasi Penelitian oleh Kantor Kesbangpol.
7. Proses Verifikasi dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian oleh Kepala DPMPTSP.
8. Cetak Rekomendasi Penelitian di Akunt Pemohon.

Jangka Waktu

3 Hari Kerja

Produk Layanan

Rekomendasi Penelitian

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555